



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0209/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4528/Tahun2022 Tanggal 1 September 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : MUHAMAD ANANTIYO WIDODO
Nama Satuan Pendidikan : TKIT FI AHSANI TAQWIM
Alamat Satuan Pendidikan : Kav. Tegal Asri RT.03 RW.04, Kowangan,
Temanggung, Temanggung
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahun Berdiri : 2004
Nomor Induk Berusaha : 0109220022386
Nomor Akta Notaris : AHU-2203.AH.01.02 TAHUN 2008
Berlaku Sampai Dengan : 1 September 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SWADAYA BHUMI PHALA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 8 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip